



YAYASAN AL-ARHAM

Akta Notaris H. SUNARYA, SH. NO 107
Jln. Raya Malingping - Bayah RT 01 RW 01 Desa Bayah Barat
Kec. Bayah, Kab. Lebak, Prov. Banten - 42393

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-ARHAM

Nomor : 04/YA AL-ARHAM/VII/2010

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PELITA I BAYAH YAYASAN AL-ARHAM KECAMATAN BAYAH KABUPATEN LEBAK – BANTEN

- Menimbang : 1. Kebijakan Pemerintah tentang wajib belajar bagi anak usia dini
2. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak
3. Peningkatan mutu sumber daya manusia dimulai sejak anak usia dini
4. Belum adanya wadah pendidikan anak usia dini di lokasi sekitar Yayasan Al-Arham.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan: 1. Rapat Pengurus Yayasan Al-Arham
2. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini bagi masyarakat sekitar

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK)
Nama : TK PELITA 1 BAYAH
Alamat : Jln.Raya Bayah-Cikotok km.01,Kp.Bayah 11 Rt 03
Rw 02,Ds.Bayah Barat,Kec.Bayah,Kab.Lebak
Prov.Banten - 42393
- Kedua: : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini maka surat ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bayah
Tanggal : 27 Juli 2010
Ketua Yayasan AL-ARHAM



H. YAYAH RODLIYYAH